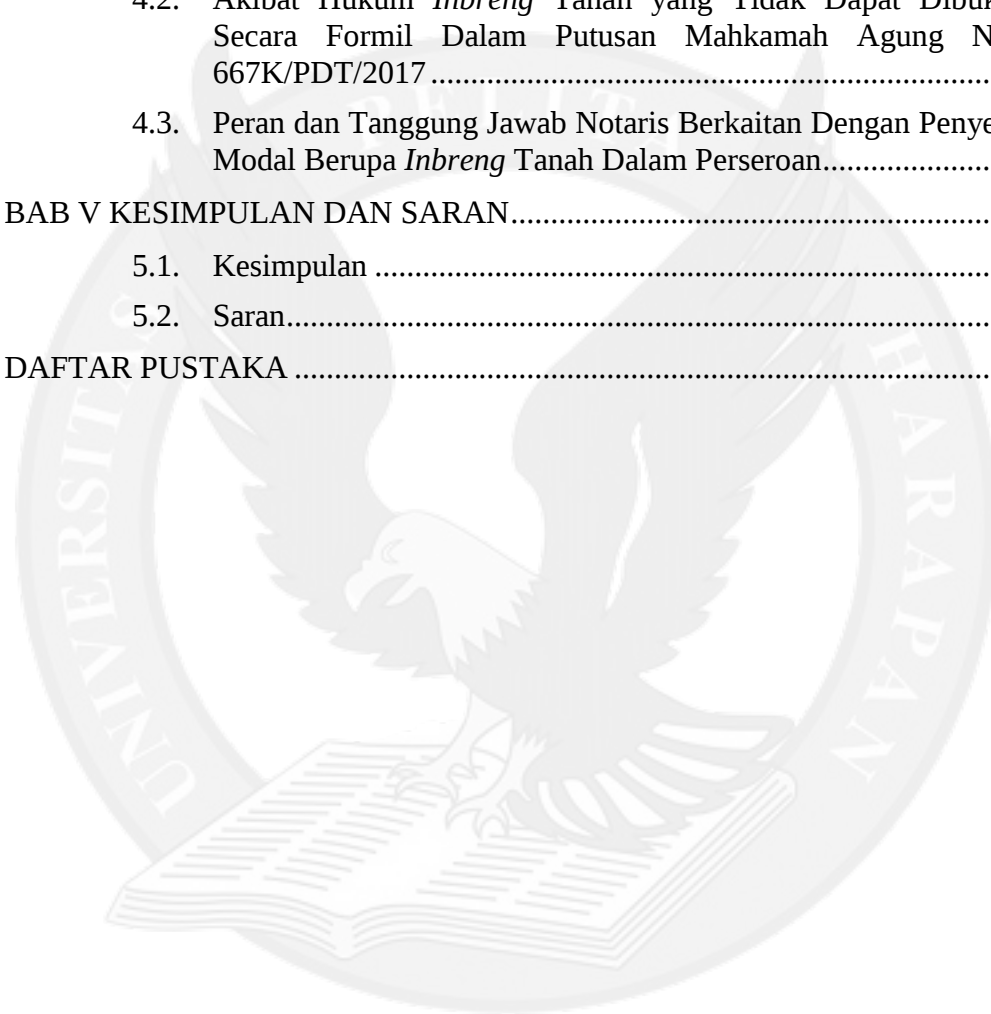


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Tinjauan Teori.....	18
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	18
2.1.2 Teori Tanggung Jawab	21
2.2. Tinjauan Konseptual	26
2.2.1 Perseroan Terbatas	26
2.2.2 Modal dan Saham.....	31
2.2.3 Penyetoran Saham dalam Bentuk Lain	38
2.2.4 Notaris	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Jenis Data	57
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	59
3.4 Pendekatan	60
3.5 Analisa Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	63
4.1. Hasil Penelitian	63
4.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/PDT.G/2015/PN. Pinrang.....	63

4.1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/PDT/2016/PT.MKS	77
4.1.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/PDT/2017	89
4.1.4. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon	96
4.1.5. Hasil Wawancara dengan Bapak Robbyson Halim, S.H., M.Kn selaku Notaris	113
4.1.6. Hasil Wawancara dengan Ibu Hilda Tri selaku Juru Bicara Pengadilan Negeri Pinrang	115
4.2. Akibat Hukum <i>Inbreng</i> Tanah yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Formil Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/PDT/2017	117
4.3. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Berupa <i>Inbreng</i> Tanah Dalam Perseroan	144
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	155
5.1. Kesimpulan	155
5.2. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Putusan Mahkamah Agung Nomor 667K//Pdt/2017.....	161
Lampiran II Transkrip Hasil Wawancara	193

